



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Rabu tanggal 05 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H., dalam persidangan terbuka umum di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Prg, telah terjadi kesepakatan penyelesaian perkara ini secara damai antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Penggugat**
Umur : 49 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
(Penggugat);

Dan

Nama : **Tergugat.**
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : urusan rumah tangga
Tempat kediaman di : Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
(Tergugat);

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bersepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian perdamaian mengenai pembagian harta bersama ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa harta bersama diantara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah sawah perumahan seluas 6200 M2, terletak di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan No.SPPT.73.15.060.002.008.0030.0, dan jika sawah tersebut di jual, dapat di taksir dengan harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Sawah milik ;
- Sebelah Selatan : Sawah milik ;
- Sebelah Barat : Sawah milik ;

Pasal 2

Kedua belah pihak bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di antara kedua belah pihak dengan cara menjual kepada Saudara Pembeli dan uang hasil penjualannya dibagi dua antara PIHAK PERTAMA (Penggugat) dengan PIHAK KEDUA (Tergugat);

Pasal 3

- (1) Kedua belah pihak telah bersepakat setelah Perjanjian Perdamaian ini, tidak akan saling menuntut dan atau mengajukan perkara di Pengadilan dan mengakhiri segala sengketa dalam perkara ini;
- (2) Bahwa kedua belah pihak berhak memindahtangankan dan atau menjual bagian harta bersama sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 4

PARA PIHAK dengan ini sepakat jika sesuatu tindakan yang suatu surat-surat/akta-akta, baik berupa persetujuan atau apapun juga yang

Hal 2 dari 5 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci yang berhubungan dengan pemisahan dan pembagian Harta Bersama tersebut yang telah menjadi hak sepenuhnya PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 2 perjanjian ini, maka PARA PIHAK menganggap surat-surat/akta-akta yang dimaksud telah tercantum dalam perjanjian perdamaian ini, tidak ada yang dikecualikan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini saling memberikan **persetujuan dan kuasa** kepada masing-masing pihak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga atas harta yang telah diperoleh oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut diatas, menghadap dimanapun juga dianggap perlu, meminta atau memberi keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan/atau permohonan-permohonan, surat-surat lainnya, pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan atas harta tersebut tidak dapat dikecualikan;

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dalam rangka pelaksanaan isi perjanjian perdamaian ini, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada biaya perdamaian akan ditanggung bersama secara sama rata antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan biaya pembayaran pajak, biaya pengurusan pemisahan/pemecahan, biaya balik nama sertifikat tanah ke atas nama masing-masing pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dan biaya-biaya lainnya menjadi beban dan tanggungjawab dari pihak yang memperoleh/menerima hak dari harta tersebut;

Pasal 6

1. Para pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa baik pidana maupun perdata serta perdamaian ini tidak dapat dibatalkan;
2. Perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibatnya yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Apabila dalam suatu ketentuan dalam perdamaian ini karena suatu alasan dinyatakan sebagai tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat

Hal 3 dari 5 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka ketentuan lain dari perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya;

Pasal 7

Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (Acquit et de Charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

Pasal 8

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekana, paksaan, pengaruh dari apa dan siapa pun;

Pasal 9

Bahwa Surat Perjanjian ini mengikat sebagai AKTA PERDAMAIAN bagi pihak pertama dan pihak kedua;

Setelah persetujuan itu dibuat di atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka PARA PIHAK masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA. Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak penggugat dan tergugat;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 1338 KUH Perdata, jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Memperhatikan, firman Allah Swt dalam Surah al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

Hal 4 dari 5 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Memperhatikan, sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni, yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nasruddin, S.H., serta Idris, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 5 dari 5 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.Prg.



Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Idris, SHI., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)